ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo)

ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

SANTI YUNISTIKA
B 100110196

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca skripsi dengan judul:

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo)

Yang ditulis oleh :

SANTI YUNISTIKA
B 100 110 196

Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, …… Maret 2015

Pembimbing

(Sri Murwanti, S.E., M.M)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Triyono, SE., M.Si)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling* dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Metode analisis data penelitian menggunakan uji regresi linier berganda, sedangkan uji hipotesisnya menggunakan uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R^2).

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Kata kunci: Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Kemauan Membayar Pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze how much influence variable pay tax awareness, knowledge and understanding of tax laws, a good perception on the effectiveness of the tax system, and the service of fiscus on the willingness to pay taxes.

The sampling method used in this study is convenience sampling to select a sample freely at will researcher. Respondents in this study is the individual taxpayer who performs registered in STO Sukoharjo. Methods of data analysis using multiple linear regression, whereas the hypothesis test using the F test, t test, and the coefficient of determination (R2).

Based on the results of the analysis of this research shows that awareness of paying taxes, knowledge and understanding of tax laws, the tax authorities and services have a significant effect on the willingness to pay taxes. While a good perception on the effectiveness of the tax system does not significantly influence the willingness to pay taxes.

Keywords: Awareness pay taxes, Knowledge and Understanding of Tax Rules, Perception of Good Over Effectiveness Systems, the Services of Fiscus, and Willingness to Pay Taxes.

LATAR BELAKANG

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat secara finansial mampu untuk membayar pajak. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2013), pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak merupakan instansi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak. Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan yaitu Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, seperti pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assesment* yang memberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan baik menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem ini akan aktif diterapkan dalam suatu negara apabila kondisi kepatuhan sukarela yang ada pada diri setiap masyarakat telah terbentuk, sehingga ada unsur paksaan dari pihak manapun (Agustiantono, 2012). Sistem perhitungan sendiri ini juga

merupakan bentuk dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas dari individu-individu yang tergolong dalam Warga Negara Indonesia dan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang selanjutnya akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung sendiri jumlah nominal yang akan dibayar, menyetorkan hasil penghitungan tersebut, serta melaporkan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dibagikan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak).

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi yang melanggar pajak. Oleh karena itu, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Membayar pajak bukanlah tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu bagi masyarakat. Pada dasarnya tidak seorangpun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan berbelanja (Hardaya, 2013).

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, dan Sistem Pemungutan Pajak

a. Pengertian pajak

Dalam Undang-undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak; yaitu, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Adriani (dalam Mujiyati dan Aris, 2013), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

   Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

   Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1) Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini fiskus yang lebih aktif untuk memcari Wajib Pajak untuk diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib

Pajak) sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak).

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menetukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif untuk melaksanakan kewajiban perpajakan baik menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporakan pajak yang dibayar serta mempertanggungjawabkan pajak terutang ada pada Wajib Pajak.

3) *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yangbersangkutan) untuk mementukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dengan sistem ini keberhasilan dalam pemungutan pajak tergantung kedisiplinan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak dibagi menjadi 2, antara lain:

1) Wajib Pajak Orang Pribadi, adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

2) Wajib Pajak Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer atau

pereseroan lainnya yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak penghasilan.

b. Pekerjaan Bebas

Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

3. Kemauan Membayar Pajak

Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan sesuatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan, kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widayati dan Nurlis, 2010). Kemauan membayar pajak juga dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung (Rantung dan Priyono, 2009). Beberapa faktor yang digunakan dalam penelitian ini, yang kemungkinan mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi, yaitu:

a. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran adalah unsur yang berada di dalam diri manusia dalam memahami suatu realitas bagaimana cara untuk bertindak dan menghadapi suatu realitas. Arum (2012) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemngkinan masa depannya. Sedangkan, kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya.

Rantung dan Priyono (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam

menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terlambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

b. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Widayati dan Nurlis, 2010). Sedangkan pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Menurut Fikriningrum (2012) pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna peraturan perpajakan.

Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami pertauran perpajakan. *Pertama*, kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. *Kedua*, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. *Ketiga*, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. *Keempat*, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak

untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. *Kelima* adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang *keenam* bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

c. Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterprestasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas dalam diri individu (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010).

Penelitian yang dilakukan Widayati dan Nurlis (2010), hal-hal yang mengindikasi efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu *pertama*, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan *e-Filling*. *Kedua*, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. *Ketiga*, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. *Keempat*, bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Dan yang *kelima*, pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara *online* melalaui e-register dari *website* pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. Dengan adanya kemudahan sistem perpajakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar pajak.

d. Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu, fiskus adalah petugas pajak (Fikriningrum, 2012). Dengan demikian, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau

menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak (Santi, 2012). Rina (dalam Fikriningrum, 2012) untuk mengetahui baik tidaknya pelayanan fiskus yang diberikan oleh wajib pajak, dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada wajib pajak yaitu: *pertama*, apakah fiskus (aparat pajak) bekerja secara transparan. *Kedua*, apakah fiskus sukarela membantu kesulitan wajib pajak (bersedia memberikan penyuluhan). *Ketiga*, apakah fiskus senantiasa menjaga kerapian dalam berpenampilan. *Keempa*t, apakah menjaga tutur katanya dengan baik dan bersikap sopan. *Kelima*, apakah fiskus memberikan pelayanan dengan cepat dan tangkas untuk membantu kesulitan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kuesioner. Metode pengumpulan data kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Sampel yang digunakan sebanyak 100 orang wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *convenience sampling*. Metode pengambilan sampel ini dilakukan untuk memudahkan mendapat informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati memberikan informasi dan untuk memperoleh sejumlah informasi dasar secara cepat dan benar. Metode analisis data penelitian menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, uji regresi linier berganda, sedangkan uji hipotesisnya menggunakan uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R^2).

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang

baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kemauan membayar pajak.

1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran membayar pajak maka semakin tinggi pula tinggkat kemauan membayar pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Ini berarti bahwa pada saat masyarakat mengetahui dan memahami peraturan pajak, maka masyarakatpun dapat mematuhi aturan perpajakan.
3. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Ini berarti bahwa cara-cara yang dilakukan dalam sistem efektifitas ada yang kurang menarik atau kurang diketahui oleh wajib pajak dan kurangnya sosialisasi dalam penggunaan sistem perpajakan.
4. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Ini berarti sikap wajib pajak cukup memiliki kepercayaan terhadap pelayanan yang baik yang dilakukan oleh fiskus, bahwa wajib pajak telah mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari aparat pajak dengan selalu memperhatikan keinginan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Ada pengaruh antara variabel kesadaran membayar pajak dengan variabel kemauan membayar pajak dengan diperoleh nilai signifikansi t_{hitung}= 0,025 < 0,05 dan koefisisen regresi yang bernilai positif. Sehingga hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak dan terbukti kebenarannya.
2. Ada pengaruh antara variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dengan variabel kemauan membayar pajak dengan diperoleh nilai signifikansi $t_{hitung=}$ 0,006 < 0,05 dan koefisisen regresi yang bernilai positif. Sehingga hipotesis kedua (H_1) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan

pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak dan terbukti kebenarannya.

3. Tidak ada pengaruh antara variabel persepsi yang baik atas sistem perpajakan dengan variabel kemauan membayar pajak dengan diperoleh nilai signifikansi $t_{hitung=}$ 0,770 > 0,05 dan koefisisen regresi yang bernilai negatif. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak dan tidak terbukti kebenarannya.
4. Ada pengaruh antara variabel pelayanan fiskus dengan variabel kemauan membayar pajak dengan diperoleh nilai signifikansi $t_{hitung=}$ 0,001 < 0,05 dan koefisisen regresi yang bernilai positif. Sehingga hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak dan terbukti kebenarannya.

Saran

1. Penelitian ini tidak hanya mengambil satu tempat objek penelitian, tetapi mengambil beberapa tempat objek penelitian sehingga akan mendapatkan sampel penelitian yang lebih besar.
2. Penelitian ini yang melakukan pekerjaan bebas terlalu banyak jenis pekerjaannya, maka sebaiknya agar lebih menspesifikasikan jenis pekerjaannya supaya hasil yang diperoleh lebih spesifik lagi.
3. KPP Pratama Sukoharjo harus lebih sering menginformasikan peraturaan perpajakan dan sistem perpajakan dengan mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiantono, Dwi. 2012. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Arum, Harjanti Puspa. 2012. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus di Wilayah KPP Pratama Cilacap)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Desmayanti, Esy. 2012. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas *e-Filling* Oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana Penyampaian SPT Masa Secara *Online* dan *Realtime*". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Fikriningrum, Kurnia Winda. 2012. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 2. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

Hardaya, Sri. 2013. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone". *Skripsi*. Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan*. Vol 3, No 1, November 2011, hlm 126-142.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Mujiyati dan M. Abdul Aris. 2013. *Perpajakan Kontemporer*. Edisi Revisi. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rantung, Tatiana Vanessa dan Priyo Hari Adi. 2009. Dampak Program *Sunset Policy* Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhikemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga). *Simposium Nasional Indonesia Perpajakan II*. Madura: Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo.

Rustiyaningsih, Sri. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. ISSN 0854-1981.

Santi, Anisa Nirmala. 2012. "Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian KOMBINASI (Mixed Method)*. Bandung: ALFABETA.

Ulum, Ihyaul. 2011. *Klinik Skripsi*. Malang: Aditya Media Publisihing.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11-Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Jakarta: Universitas Mercus Buana.